

## **MEMBANGUN MODEL BASIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL BAGI UMKM DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

**Elisabeth Liu, Retno Mawarini Sukmariningsih**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang

[elisabeth-liu@untagsmg.ac.id](mailto:elisabeth-liu@untagsmg.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT, serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak pada mata pencaharian, khususnya UMKM di NTT yang mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut cepat untuk membuat terobosan yang berkaitan dengan kebijakan terkait pengembangan UMKM. Model transaksi dan pola pikir pelaku UMKM yang masih tradisional membuat UMKM semakin sulit bertahan dalam pandemi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi digital harus dikembangkan agar UMKM dapat meningkatkan produktivitasnya. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19? (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Untuk dapat memanfaatkan teknologi digital, akses internet dan literasi digital menjadi suatu keharusan. Kolaborasi antara individu, komunitas dan pemerintah diperlukan untuk memfasilitasi infrastruktur, akses internet dan pendampingan agar UMKM dapat memperluas pasarnya dengan pemasaran digital dan pembiayaan digital.

**Kata kunci: Model Ideal; Pandemi Covid-19; Teknologi Digital.**

## ***BUILDING A BASIS MODEL FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY FOR THE MSMEs IN THE COVID-19 PANDEMIC***

### ***Abstract***

*This study aims to find out, understand and analyze the ideal model for the use of digital technology for MSMEs during the Covid-19 pandemic in NTT, as well as to analyze government policies in order to facilitate MSMEs to increase economic growth during a pandemic. The policy issued by the government to prevent the spread of Covid-19 has limited community mobility which has an impact on livelihoods, especially MSMEs in NTT, which experienced a significant decline in sales. In this situation, the government is required to quickly make breakthroughs related to policies related to the development of MSMEs. The transaction model and the traditional mindset of MSME actors make it increasingly difficult for MSMEs to survive this pandemic. To overcome these problems, digital technology must be developed so that MSMEs can increase their productivity. The research aims to answer the following questions: (1) how to build an ideal model for the use of digital technology for MSMEs during the Covid-19 pandemic? (2) what is the government's policy in order to facilitate MSMEs to increase economic growth during a pandemic? The method used is juridical empirical, with a descriptive analytical research specification. To be able to take advantage of digital technology, internet access and digital literacy are a must. Collaboration between individuals, communities and government is needed to facilitate infrastructure, internet access and assistance so that MSMEs can expand their market with digital marketing and digital financing.*

***Keywords: Ideal Model; Covid-19 Pandemic; Digital Technology.***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 telah menghancurkan tatanan yang ada dan menyebabkan resesi ekonomi dunia hingga -3,0%, 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420-580 juta orang menjadi miskin.<sup>1</sup> Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi dunia dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat, berdampak pada mata pencaharian mereka dan menciptakan lebih banyak beban bagi mereka. Selama pandemi, diperlukan rantai pasokan yang tangguh untuk memastikan bahwa masyarakat masih dapat menerima barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dampak Covid-19 dirasakan juga oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meskipun tidak menyumbang porsi yang besar untuk PDB tetapi sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja terutama pekerja perempuan di sektor informal.

Pemerintah telah membuat strategi agar industri non-migas bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 dengan cara memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial kepada kelompok miskin rentan untuk memastikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga permintaan terhadap barang industri non-migas tetap stabil dan produksi tetap berjalan. Wabah Covid-19 saat ini merupakan krisis yang sangat berat bagi sektor usaha kecil menengah, namun pemerintah terus berupaya tetap menjaga kerja sama yang baik dengan pelaku usaha untuk dapat melewati krisis ini. Beberapa penyesuaian tentunya harus dilakukan dengan lebih baik lagi terutama di tataran kebijakan termasuk penerapan protokol kesehatan yang harus diutamakan. Disamping itu, perlu adanya kerja sama dan sinergi antar lintas sektoral, diantaranya kementerian dan lembaga-lembaga di pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerintah desa, terlebih lagi sinergitas juga diperlukan pada tataran internal pelaku usaha, seperti pengusaha kecil menengah dan serikat pekerja perlu ada harmonisasi yang baik. Penyesuaian tersebut perlu

---

<sup>1</sup> International Monetary Fund, World Economic Outlook: The Great Lockdown. Washington, DC, April. 2020.

segera direalisasikan karena dapat mempercepat *recovery phase* yang diproyeksikan akan berlangsung pada tahun 2021.

Dalam sepuluh bulan terakhir, pandemi Covid-19 telah membuat daya beli masyarakat menurun yang berimbas pada terganggunya perekonomian. Walaupun dampak Covid-19 salah satunya adalah pada sektor UMKM tetapi menurut analisis peneliti justru yang masih dapat bertahan di tengah pandemi covid-19 adalah UMKM. UMKM di pandang mempunyai ketahanan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis. Hal itu terlihat dari sejarah bahwa kegiatan UMKM di Indonesia dapat bertahan dan berkembang, bahkan menjadi penyelamat untuk pemulihan ekonomi pada masa berlaku krisis ekonomi dunia tahun 1998.<sup>2</sup> Di masa Pandemi Covid-19 ini, ada beberapa perubahan dari pola pembelian konsumen. Dalam memilih produk barang dan jasa konsumen relatif lebih berhati-hati. Dan terjadi penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Menurunnya pola pembelian secara langsung yang dilakukan konsumen juga berdampak yang signifikan terhadap penurunan omzet UMKM di daerah.<sup>3</sup>

Salah satu daerah yang terdampak di amsa pandemi ini adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan provinsi ke-tiga termiskin di Indonesia. Di tengah keadaan yang banyak merubah tatanan normal yang semestinya, sebagai makhluk sosial, pada saat pandemi orang dilarang berkerumun (pembatasan) kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan juga dibatasi, kegiatan kantor yang dulu diatur dengan *timer* sekarang menjadi *Work From Home* (WFH) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi agar tetap dapat bertahan hidup disaat ekstra ordinary seperti sekarang, agar usaha-usaha rumahan dapat tetap eksis, seperti Usaha Depot Se'i Teras Daud di Kupang, NTT, yang khusus menjual daging olahan khas NTT, yang telah melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi agar dapat mempertahankan omzet penjualannya di dalam situasi pandemi ini. Namun masih terdapat banyak UMKM yang terkena

---

<sup>2</sup> Rio F. Wilantara dan Susilawati, “Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM”, PT Refika Aditama, 2016, Bandung, hal 331.

<sup>3</sup> Wan Laura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal Akuntansi & Ekonomika 10 (1), 2020, hal 95. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>

dampak negatif akibat pandemi Covid-19 antara lain dari segi pendapatan mereka mengalami penurunan penjualan secara drastis yang berakibat pada turunnya penerimaan mereka. Karena penjualan menurun secara drastis, maka kapasitas produksi UMKM pun mengalami banyak penurunan, sehingga mereka terpaksa harus merumahkan karyawannya. Dalam kondisi seperti ini, UMKM pun mengalami kesulitan untuk membayar cicilan dan membeli bahan baku. Untuk menjembatani keadaan ini, UMKM perlu memperluas metode pemasarannya, dan mengubahnya dari tradisional menjadi digital (perdagangan online), di sisi lain, untuk dapat mewujudkan hal ini masih terdapat beberapa kendala yaitu: infrastruktur yang tidak memadai, sumber daya manusia dan akses informasi yang terbatas.

Gambar 1. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM di NTT



Sumber: penulis, Elisabeth, 2021

Kajian sebelumnya mengenai UMKM digital di masa pandemi oleh Bambang Arianto (2020) dengan judul “Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19”. Pandemi Covid-19 telah membuat mayoritas sektor ekonomi terutama UMKM menjadi stagnan. Ekseksnya mayoritas pelaku UMKM tidak bisa berkembang dan banyak yang berakhir pada kebangkrutan. Hal inilah yang membuat, pelaku usaha UMKM mengubah strategi penjualan melalui skema digitalisasi. Skema digitalisasi yakni dengan memanfaatkan *market place* (perantara) dan menggunakan media sosial sebagai teknik pemasaran. Selain itu pelaku UMKM digital harus dapat bersinergi dengan warganet dalam pemasaran

produk dan jasa. Dengan demikian skema pengembangan UMKM digital dapat menjadi salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Pengembangan UMKM digital telah menjadi alternatif penyelamatan sekaligus pengembangan kewirausahaan digital di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.<sup>4</sup>

Kajian tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 oleh Aprista Ristyawati (2020) dengan judul “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”. Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.<sup>5</sup>

Abdul Rohman (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19” membahas mengenai kedudukan peraturan daerah dan peran

---

<sup>4</sup> Bambang Arianto, “Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19”, ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, 2020, hal. 233-247. DOI: <https://doi.org/10.38204/atrabis.v6i2.512>

<sup>5</sup> Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, Administrative Law and Governance Journal, 2020, hal. 240-249.

kepala daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintahan daerah, khususnya provinsi, menjadi jantung pertahanan guna pencegahan keluar masuk orang dengan kebijakan yang dimilikinya. Fenomena Covid-19 mendorong kepala daerah mengeluarkan kebijakan guna keselamatan warganya. Peraturan daerah berkedudukan sebagai payung hukum dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Atribusi menjadi dasar kewenangan bagi pemerintah daerah membentuk kebijakan pada daerah otonom. Peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dimana pemerintah daerah ini sebagai pemerintahan konkuren yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah pusat pada daerahnya. Usaha pemerintah daerah untuk membantu program pemerintahan umum, yang menjadi tugas pemerintah nasional dalam rangka kestabilan nasional sangat terlihat dalam usaha pencegahan penyebaran Covid-19 ini.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan melengkapi kajian yang telah ada sebelumnya. Penelitian sebelumnya secara terpisah fokus mengkaji tentang skema pengembangan UMKM digital sebagai salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19, dan efektifitas kebijakan dan peran kepala daerah dalam masa pandemi Covid-19. Sedangkan dalam penelitian ini secara simultan melihat dari sisi pelaku UMKM dan dari sisi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT, serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT? (2) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi?

---

<sup>6</sup> Abdul Rohman, "Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19", ADIL Jurnal Hukum, 2020, hal. 59-82.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris<sup>7</sup> dengan “menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan UMKM di NTT dan data sekunder yang di dapat melalui dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner (*Interdisciplinary approach*)”.<sup>8</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara dengan UMKM di NTT dan ahli di bidang UMKM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder”.

## II. PEMBAHASAN

### A. Model Ideal Penggunaan Teknologi Digital Bagi UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19

Teknologi merupakan suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.<sup>9</sup> Sedangkan secara etimologis, akar kata teknologi adalah "*techne*" yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek, atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode, dan seni.<sup>10</sup> Digital berasal dari kata Digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh.<sup>11</sup> Sehingga menurut penelitian ini, teknologi digital merupakan hasil perkembangan penggunaan peralihan dari cara-cara yang sederhana menjadi cara-cara yang praktis untuk mencapai kelangsungan hidup manusia.

Karena pandemi, masyarakat dipaksa oleh keadaan untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Untuk menyikapi keadaan tersebut dilakukan terobosan-terobosan sehingga pengaturan penggunaan teknologi digital bagi UMKM menjadi

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hal 105.

<sup>8</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, “*Penelitian Hukum*”, Mirra Buana Media, 2020, Yogyakarta, hal 214.

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/teknologi>

<sup>10</sup> Imam Sukardi, "*Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*", Tiga Serangkai, 2003, Solo, hal 86.

<sup>11</sup> [Wikipedia](#)

fokus pengembangan penelitian ini. Terbukti bahwa teknologi sudah menjadi kebutuhan, dan merata di setiap segi kehidupan manusia. Hal ini setelah adanya penemuan komputer dan laptop, di mana saat ini dalam hampir semua pekerjaan manusia memiliki hubungan dengan komputer ataupun laptop, sehingga pantas jika dikatakan bahwa komputer adalah penemuan yang paling mutakhir dan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Perubahan yang paling mendasar di saat pandemi Covid-19 adalah dalam memaknai pembangunan bukan hanya parsial tetapi universal termasuk pembangunan manusia seutuhnya. Pola pikir masyarakat yang mulai harus merubah dirinya menjadi *care* dengan penguasaan teknologi digital.

Meskipun pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa dampak bagi memunculkan pelaku UMKM dan koperasi, tetapi di sisi lain ada peluang yang besar muncul dalam memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengoptimalkan *omzet* penjualan atau bahkan menciptakan produk baru dengan memanfaatkan internet. Mengingat data dalam perdagangan elektronik di masa pandemi Covid-19 mencapai US\$ 130 miliar ini merupakan jumlah yang luar biasa bagi pelaku UMKM.<sup>12</sup>

Selanjutnya ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah cita-cita dari para pendiri Republik Indonesia ini. Dalam sistem ini perekonomian berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama, bukan materialisme semata), Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal kekerasan dan eksploitasi manusia), Persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak) serta Keadilan sosial (persamaan dan kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran individu atau kelompok).

---

<sup>12</sup> Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia", Jurnal Brand 2 (1), 2020, hal 125.

Di Indonesia sudah terdapat UMKM yang mempersiapkan diri atas penggunaan teknologi digital dengan mulai tampak berjualan di media *online*. Namun, masih banyak juga yang belum bersentuhan dengan internet, apalagi berjualan via *online*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut; Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yang bukan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut; Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yang bukan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

**Tabel 1. Kriteria UMKM**

Kriteria Usaha	Aset	Omzet
1. Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2. Usaha Kecil	> 50 juta - 500 juta	> 300 juta - 2,5 Miliar
3. Usaha Menengah	> 500 juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Dengan adanya kriteria tentang UMKM di Indonesia seperti dalam dijelaskan di Tabel 1, menurut Jacky Mussry, *Executive Vice President International Council for Small Business (ICSB) Indonesia*, UMKM harus profesional, produktif, kreatif, dan *be entrepreneurial*. Keempatnya harus saling terkait. Para pelaku UMKM akan

lebih diarahkan pada digital, tidak lagi bermain pada tataran konservatif tetapi harus dapat melihat peluang digital sehingga dapat menyasar pasar yang lebih luas.<sup>13</sup>

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dampak ekonomi yang besar, dibutuhkan langkah yang mantap dan antisipasi yang cepat untuk menghadapinya. Kebijakan stimulus harus diberikan untuk mengurangi dampak ekonomi khususnya pada kelompok rentan dan dunia usaha agar tidak sampai pada kebangkrutan. Teknologi digital diprediksi akan berdampak pada produktivitas. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap dampak Covid-19 juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan. UMKM merupakan salah satu perekonomian bangsa yang selamat dari pandemi ini dan diharapkan dapat menghidupkan kembali perekonomian dunia. UMKM dapat menggunakan perdagangan online untuk mempromosikan produknya di mana saja.

Pemerintah juga dituntut secara cepat untuk membuat terobosan-terobosan yang berkenaan dengan kebijakan yang akan diambil terkait pengembangan UMKM, seperti yang dikemukakan begawan hukum Indonesia Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif adalah “mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia”.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, sebagai wujud dukungan pemerintah kepada UMKM dalam masa pandemi, pemerintah juga harus membantu regulasi logistik agar biaya pengiriman tidak mahal. Perlu segera dibuatkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden maupun regulasi di tingkat daerah yaitu peraturan daerah seperti kewenangan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) Pemerintah

---

<sup>13</sup> Wulan Ayodya, “*UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*”, PT Elex Media Komputindo, 2020, Jakarta, hal 28.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, “*Membedah Hukum Progresif*”, Kompas, 2007, Jakarta, hal 154.

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kurangnya dukungan kebijakan, membuat sektor usaha kecil kurang mapan sehingga dapat berdampak buruk pada hilangnya mata pencaharian penduduk karena kalah bersaing dengan pelaku usaha besar.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Pemberdayaan Pelaku usaha kecil (UMKM) di daerah seperti NTT diharapkan akan mampu memberikan rasa keadilan, karena sejatinya keadilan adalah merupakan ruh dari isi hukum dalam setiap kehidupan. Pemberdayaan daerah merupakan wujud pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (harmoni) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara.

Menyoal tentang keadilan tidak lepas dari sistem hukum itu sendiri yang dimaknai sebagai kombinasi dari aturan primer dan aturan sekunder. Aturan Primer (*primary rules*) mengatur perilaku manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan aturan sekunder (*secondary rules*) merupakan aturan yang ditujukan kepada pejabat dan yang ditetapkan untuk mengatur tentang bagaimana tata cara atau prosedur melaksanakan aturan primer.<sup>15</sup> Sehingga dalam konteks ini diharapkan Pemerintah segera memberikan payung hukum sebagai norma primer

---

<sup>15</sup> H.L.A. Hart, "*Konsep Hukum (The Concept of Law)*", Penterjemah M.Khozim, Cet II, Nusa Melia, 2010, Bandung, hal 124-126.

yaitu *platform digital* sebagai manifestasi untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli dan pemasok mereka selama pandemi dan Indonesia termasuk negara terdampak, karena dalam analisis penelitian ini terdapat ketimpangan terkait akses platform digital, terutama antara wilayah barat dan timur. Sedangkan norma sekundernya adalah perlu dibentuk peraturan daerah yang sasarannya adalah UMKM.

Keterbatasan ruang gerak menjadi sumber utama permasalahan khususnya UMKM yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Produk berupa barang / jasa yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat (*consumer goods /jasa*)
2. Kegiatan utama bersifat harian (*daily basis*).
3. Transaksi masih konvensional (tatap muka) dan menggunakan tunai (*cash basis*)
4. Pengelolaan keuangan masih sederhana.
5. Pola pikir pemiliknya tradisional dan tingkat pendidikannya rendah.
6. Status usaha informal (tidak terdaftar, berlisensi, dan terstandar produknya)

Jenis UMKM yang berbeda memerlukan kebijakan yang berbeda pula. Masih terdapat ketimpangan pembangunan di Indonesia, terutama antara wilayah barat dan timur. Di kawasan timur, *go digital* menjadi isu penting.

Dari wawancara yang dilakukan dengan UMKM di NTT ditemukan bahwa selama pandemi penjualan mereka mengalami penurunan hingga mencapai 75 persen. Sebagian besar masalah yang dialami oleh UMKM adalah tidak memahami cara penggunaan teknologi, sulitnya menjual produk dan kekurangan modal. Para pelaku UMKM berharap mendapatkan pendampingan dalam promosi penjualan, modal usaha dan permodalan untuk bahan mentah serta monitoring.

Saat ini interaksi antar manusia telah melalui teknologi, secara tidak langsung semua proses yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang mulai beralih ke digital. Hal ini merupakan salah satu efek dari adanya revolusi industri 4.0. "Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara mesin fisik dengan system produksi. teknologi menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa

bantuan manusia serta dengan adanya big data agar mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis.<sup>16</sup>

*Platform digital* adalah cara untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli dan pemasok mereka selama pandemi. Di Indonesia, terdapat ketimpangan terkait akses platform digital, terutama antara wilayah barat dan timur. Di wilayah timur, kurangnya infrastruktur yang layak masih menjadi masalah digitalisasi. Hal ini dikarenakan dari 83.931 desa di Indonesia,<sup>17</sup> 12.500 (14.89%) diantaranya belum tercakup jaringan 4G<sup>18</sup>, Indonesia memiliki 64.199.606 UMKM<sup>19</sup> dan hanya 9.400.000 (14,64%) yang sudah digital.<sup>20</sup>

Untuk menghadapi masalah ini, T.M. Zakir Sjakur Machmud, Ketua Pusat UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia mengatakan ada dua hal yang harus kita lakukan:

1. Harus ada DNA. D untuk *device* (Perangkat), yaitu penyediaan perangkat personal untuk penggunaan aplikasi, *Network* yang berkaitan dengan penyediaan jaringan, A untuk Aplikasi, penyediaan aplikasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. UMKM membutuhkan pembinaan dan pendampingan seperti membuka literasi dan mempersiapkan mental mereka untuk digital, agar dapat lebih meningkatkan transaksi penjualan secara online.

Sebagian besar pelaku UMKM juga merupakan orang tua yang masih memiliki pola pikir tradisional dan berbeda dengan anak muda yang mulai terbiasa dengan ekosistem digital. Untuk membangun model basis ideal penggunaan

---

<sup>16</sup> Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia", Jurnal Lentera Bisnis 9 (2), 2020, hal 110. DOI : 10.34127/jrlab.v9i2.380

<sup>17</sup> Kusnandar, Viva Budy. Berapa Jumlah Desa di Indonesia? Databoks data website. Published in June 2019. Accessed November 10, 2020. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desadiindonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Satuan%20Permukiman%20Transmigrasi%20\(SPT\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desadiindonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Satuan%20Permukiman%20Transmigrasi%20(SPT))

<sup>18</sup> Danny Januar Ismawan, 2020

<sup>19</sup> Santi, Tira. Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya. Liputan 6 website. Published in September 2020. Accessed November 30, 2020 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>.


<sup>20</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200810205404-92-534250/kemenkop-ukm-bidik-10-juta-umkm-go-digital-akhir-2020>

teknologi digital bagi UMKM di NTT membutuhkan kolaborasi banyak pihak antara UMKM, pemerintah, *supplier*, swasta dan media dengan porsi masing-masing. Bagi UMKM, harus melakukan terobosan sistem dari yang tradisional ke digital. *Digital marketing* melalui pembuatan website dan sosial media. Sedangkan *digital financing* melalui penggunaan sistem administrasi berbasis komputer dan menyediakan media pembayaran secara digital.

Untuk mendorong literasi digital, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu memberikan pelatihan digital kepada UMKM yang komprehensif terkait pengembangan bisnis digital dan keahlian digital, kehadiran merek secara digital, kiat sukses berjualan di *e-commerce*, pemasaran dan pengoperasian digital. Peran pemerintah yang teramat vital dalam upaya UMKM *Go digital* adalah mempercepat penyediaan jaringan dan infrastruktur, terutama di wilayah yang belum terjangkau teknologi 4G. Pemerintah juga perlu membantu dengan regulasi dalam logistik agar biaya pengiriman tidak mahal.

Sebagai konsumen, perlu mendukung upaya penguatan UMKM yang sudah pasti akan memperlancar perputaran roda ekonomi bangsa dengan membeli produk mereka. Pemasok pun juga harus melakukan revolusi dengan manajemen berbasis teknologi informasi agar usaha yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Pihak swasta terutama yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu berkolaborasi dengan UMKM dengan menyediakan aplikasi pembayaran secara digital untuk memudahkan proses transaksi. Media juga berperan penting dalam memberikan informasi yang edukatif kepada UMKM dan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mempromosikan UMKM.

Gambar 2. Kolaborasi Antar Sektor Untuk Penguatan UMKM



Sumber: penulis, Elisabeth, 2021

## B. Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Memfasilitasi UMKM Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi

Saat ini krisis ekonomi yang masif sedang melanda dunia termasuk di dalamnya Indonesia, banyak pelaku usaha khususnya pelaku yang terkena dampak adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perlu adanya inovasi dan kreatifitas dari pelaku UMKM agar usahanya dapat terus bertahan dan berkembang dalam situasi saat ini.<sup>21</sup>

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan situasi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity*).<sup>22</sup> *Volatility* adalah dinamika perubahan yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi, dan politik. *Uncertainty* karena sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. *Complexity* merupakan keadaan yang sangat kompleks karena banyaknya hal yang sangat sulit diselesaikan. Sedangkan *ambiguity* yakni keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

<sup>21</sup> Diah Chaerani dkk, "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan", Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 9 (4), 2020, hal 280. [10.24198/dharmakarya.v9i4.30941](https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i4.30941)

<sup>22</sup> <https://leksanath.wordpress.com/2018/01/27/mengenal-dunia-vuca-dan-tantangannya/>

Dalam situasi VUCA ini yang sangat berat dan menghantui UMKM belakangan ini, maka mereka harus melakukan tindakan untuk mempertahankan usahanya agar tetap berjalan, antara lain: a) penghematan biaya operasional agar dapat mengurangi biaya; b) diferensiasi produk dengan melakukan upaya pengemasan ulang, reorientasi produk, ataupun menciptakan produk turunan yang memiliki keunikan; c) membuka pasar untuk menasar target baru konsumen, atau segmen pasar yang khusus; dan d) mengurangi permintaan tenaga kerjanya, pada saat penurunan usaha lebih memilih mempertahankan pekerja yang sudah teruji.

Pada saat seperti ini, kebijakan yang disarankan untuk mendukung penurunan biaya produksi atau biaya operasional antara lain dengan:<sup>23</sup>

- a. Pemberian keringanan (subsidi) bunga kredit. Misalnya dengan memperluas cakupan KUR dengan mempertimbangkan *existing loans*; menurunkan premi resiko UMKM pada situasi tertentu;
- b. Pemberian keringanan (subsidi) pajak dan/atau tarif listrik;
- c. Penerapan undang-undang tenaga kerja yang fleksibel untuk sementara waktu yang bertujuan untuk memfasilitasi unit usaha saat melakukan *labour holding*;
- d. Peningkatan frekuensi pelatihan untuk menjangkau lebih banyak UMKM;
- e. Peningkatan peluang permintaan barang dan jasa bagi UMKM serta perluasan program kemitraan usaha besar dengan UMKM;
- f. Pengembangan *e-commerce* sebagai platform bagi UMKM dalam berusaha/bertransaksi. *E-commerce* menawarkan platform bertransaksi yang sangat efisien terutama dari sisi unit usaha; dan
- g. Penurunan biaya transaksi dalam melakukan bisnis dengan memotong berbagai biaya regulasi yang tidak diperlukan, misalnya regulasi yang mengatur ekspor, seperti lisensi, perizinan, sertifikasi, dan sebagainya.

Kehadiran negara untuk membantu ditunjukkan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM yang dialokasikan untuk subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan kredit UMKM, pajak penghasilan (PPh) final

---

<sup>23</sup> Rio F. Wilantara dan Susilawati, op.cit., p. 47

UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembiayaan investasi LPDB, dan program bantuan presiden usaha mikro.<sup>24</sup> Namun program PEN yang ada saat ini masih bernuansa *cost deferral* atau penundaan biaya, dan hanya dapat dinikmati oleh UMKM yang sudah memiliki pinjaman (bank) dan NPWP (usaha menengah). Padahal di tengah situasi VUCA ini, UMKM membutuhkan dana segar untuk dapat menggerakkan kembali roda usahanya dan beradaptasi dengan kebiasaan baru, terutama UMKM di NTT yang sebagian besar termasuk kategori usaha mikro kecil yang status usahanya informal (tidak terdaftar, berizin, dan terstandar produknya). Oleh karena itu, karakteristik dan variasi usaha mikro kecil yang unik membutuhkan desain program yang sesuai agar tepat sasaran dan efektif.

Dengan semakin panjang dan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia akan memperpanjang mimpi buruk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Indonesia, belum lagi berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti *social distancing*, *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi kegiatan dan mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi sehingga akan memberikan dampak berupa penurunan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.<sup>25</sup>

Kebijakan pemerintah dalam membantu UMKM keluar dari dampak negatif Covid-19 dengan menyiapkan strategi jangka pendek yang meliputi penerapan protokol kesehatan, memberi peluang dan mendorong layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Sedangkan strategi jangka panjang meliputi penyiapan *roadmap* pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai *platform* dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model

---

<sup>24</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-stimulus-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-pen-2021>

<sup>25</sup> Maya Intan Pratiwi, "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM", Jurnal Ners 4 (2), 2020, hal 32.

bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.<sup>26</sup>

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM pun telah melakukan upaya untuk memfasilitasi UMKM agar dapat meningkatkan pertumbuhannya di masa pandemi ini, antara lain dengan: pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, memberikan bantuan peralatan dan bahan yang diperlukan UMKM untuk produksi, bantuan promosi penjualan melalui pameran *online*, *offline* dan sosial media.

### III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Platform digital adalah cara untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli dan pemasok mereka selama pandemi. Di Indonesia, terdapat ketimpangan terkait akses platform digital, terutama antara wilayah barat dan timur. Untuk membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM di NTT membutuhkan kolaborasi banyak pihak antara UMKM, pemerintah, supplier, swasta dan media dengan porsinya masing-masing; (2) Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar dapat membantu UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM yang dialokasikan untuk subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan kredit UMKM, pajak penghasilan (PPH) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembiayaan investasi LPDB, dan program bantuan presiden usaha mikro. Namun program PEN yang ada saat ini masih bernuansa *cost deferral* atau penundaan biaya dan hanya dapat dinikmati oleh UMKM yang sudah memiliki pinjaman (bank) dan NPWP (usaha menengah saja), padahal sebagian besar UMKM di NTT termasuk kategori usaha mikro kecil yang status usahanya informal (tidak terdaftar, berizin, dan terstandar produknya). Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Perekonomian yang lebih tangguh bergantung pada pergeseran ke praktik berkelanjutan. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Agar UMKM di NTT

---

<sup>26</sup> Dani Sugiri, "Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19", Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi 19 (1), 2020, hal 76-86.  
DOI: <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>

dapat bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 maka perlu melakukan transformasi sistem informasi dan manajemen dari tradisional ke digital. Pemerintah pun harus mempercepat penyediaan jaringan dan infrastruktur, terutama di wilayah yang belum terjangkau teknologi 4G, memberikan pelatihan pemasaran digital secara berkala dan memantau perkembangannya, membantu akses permodalan, serta membantu dengan regulasi dalam logistik agar biaya pengiriman tidak mahal. Karena itu perlu segera dibuatkan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden maupun regulasi di tingkat daerah yaitu peraturan daerah seperti kewenangan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (2) Program pemulihan ekonomi nasional yang sudah berjalan perlu disempurnakan lagi dengan mendesain program yang dapat lebih menjangkau usaha mikro kecil. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberikan dana hibah penelitian ini melalui program *International Credit Transfer (ICT) 2020* sehingga kami dapat menyelesaikan paper ini selama masa perkuliahan Transfer Kredit di Van Lang University Vietnam, khususnya kepada Assoc. Prof. Le Thi Kim Oanh dan Dr. Hien, Ho Thi Thanh dari Van Lang University yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk berkolaborasi bersama *State University of New York* di USA, dan *Wageningen University and Research* di Belanda dalam program *International Environmental Policy Consultancy (IEPC)* yang dipromotori oleh *United Nations*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ayodya, Wulan, "*UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*", PT Elex Media Komputindo, 2020, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, 2009, Jakarta.
- H.L.A. Hart, "*Konsep Hukum ( The Concept of Law)*", Penerjemah M.Khozim, Cet II, Nusa Melia, 2010, Bandung.
- Irwansyah, Ahsan Yunus, "*Penelitian Hukum*", Mirra Buana Media, 2020, Yogyakarta.
- John Rawls, "*A Theory of Justice*", Penerjemah Uzair fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, 2006, Yogyakarta.

- Satjipto Rahardjo, *“Membedah Hukum Progresif”*, Kompas, 2007, Jakarta  
Sukardi, Imam, *“Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern”*, Tiga Serangkai, 2003,  
Solo  
Wilantara, Rio, Susilawati, *“Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM”*, PT  
Refika Aditama, 2016, Bandung.

### **Jurnal**

- Abdul Rohman, *“Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dasar Pembentukan Peraturan Daerah”*, ADIL Jurnal Hukum 11 (2), 2020.  
Andi Amri, *“Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia”*, Jurnal Brand 2 (1), 2020  
Aprista Ristyawati, *“Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”*, Administrative Law and Governance Journal 3, 2020.  
Bambang Arianto, *“Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19”*, ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis 6 (2), 2020.  
DOI: <https://doi.org/10.38204/atrabis.v6i2.512>  
Dani Sugiri, *“Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19”*, Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi 19 (1), 2020.  
DOI: <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>  
Diah Chaerani dkk, *“Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan”*, Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 9 (4), 2020. DOI [10.24198/dharmakarya.v9i4.30941](https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i4.30941)  
Maya Intan Pratiwi, *“Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM”*, Jurnal Ners 4 (2), 2020.  
Rahmi Rosita, *“Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia”*, Jurnal Lentera Bisnis 9 (2), 2020. DOI : 10.34127/jrlab.v9i2.380  
Wan Laura Hardilawati, *“Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”*, Jurnal Akuntansi & Ekonomika 10 (1), 2020..  
<https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahannya  
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

### **Internet**

- International Monetary Fund, World Economic Outlook: The Great Lockdown. Washington, DC, April. 2020 (diakses pada tanggal 10 November 2020)  
<https://www.liputan6.com/health/read/4456422/2-provinsi-laporkan-nol-penambahan-kasus-konfirmasi-covid-19-per-13-januari-2021> (diakses pada tanggal 13 Januari 2021)  
<https://kbbi.web.id/teknologi> (diakses pada tanggal 8 Januari 2021)  
Kusnandar, Viva Budy. Berapa Jumlah Desa di Indonesia? Databoks data website. Published in June 2019 (diakses pada tanggal 10 November 2020)  
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Satuan%20Permukiman%20Transmigrasi%20\(SPT\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Satuan%20Permukiman%20Transmigrasi%20(SPT)) (diakses pada tanggal 12 November 2020)  
Santi, Tira. Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya. Liputan 6 website. Published in September 2020 (diakses pada tanggal 30 November 2020)  
[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200810205404-92-534250/kemenkop-ukm-bidik-10-juta-umkm-go-digital-akhir-2020\\_\\_](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200810205404-92-534250/kemenkop-ukm-bidik-10-juta-umkm-go-digital-akhir-2020__) (diakses pada tanggal 30 November 2020)  
<https://leksanath.wordpress.com/2018/01/27/mengenal-dunia-vuca-dan-tantangannya/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2020)  
<https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-stimulus-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-pen-2021> (diakses pada tanggal 10 Januari 2021)